

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan upaya Islam untuk melindungi kesucian cinta, karena segala bentuk percintaan yang tidak diikat oleh pernikahan bahkan disertai dengan hal-hal yang dilarang oleh Islam sangat tidak disarankan. Karena dengan itu percintaan yang semula disertai dengan hal-hal yang dilarang agama menjadi halal dan ladang pahala bagi pasangan tersebut.¹

Pernikahan menurut Imam Syafe'i adalah akad yang bisa membuat hukum yang semula haram menjadi halal yaitu hubungan seksual antara pria dan wanita.² Menurut ulama mutaakhirin, nikah adalah akad yang dapat memberikan maslahat hukum halal menjalin hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan dapat bekerjasama satu sama lain, melengkapi kekurangan satu sama lain dan memberikan hak dan kewajiban antara keduanya.³

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang berlangsung untuk menghalalkan hubungan seksual antara suami dengan istri. Pernikahan adalah proses terjadinya dua manusia yang bersatu dalam ikatan *ijab qobul*

¹ H. Hasbiyallah, “*Keluarga Sakinah*” (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 67

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 1

³ Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2016), h.24

yang sah secara agama dan negara dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan dan membangun rumah tangga yang bahagia sejahtera dan hidup bersama sampai maut yang memisahkan. Menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah impian seluruh manusia. Dengan terjadinya peristiwa pernikahan yang menyatukan kedua manusia itu maka terciptalah harapan-harapan yang ingin segera diwujudkan bersama.

Hidup bahagia dalam berkeluarga adalah fitrah dari Allah SWT. Sebagai manusia yang diberi akal sehat pasti akan mengharapkan fitrah dan *ridho* Allah SWT untuk hidup bahagia dalam berumah tangga. Keluarga bahagia lahir dan batin adalah harapan setiap insan, namun dalam proses perjalanannya pasti ada rintangan dan permasalahan yang terjadi apabila semakin lama permasalahan tersebut tidak terdapat penyelesaiannya maka bisa menjadi kearah perceraian.

Dalam kehidupan berumah tangga suami dan istri harus saling bersamaan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing agar terciptanya kesejahteraan dan kedamaian hati sehingga sempurna kehidupan berumah tangga.⁴ Kehidupan berkeluarga yang bahagia tentu harus dibangun dengan adanya peran suami dan istri yang menunaikan segala hak dan kewajibannya. Karena itu adalah modal awal agar terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

⁴ Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2014), h.155

Suami istri dalam hidup bersama mempunyai hak dan kewajiban, oleh karena itu mereka harus saling memahami kekurangan dan kelebihan, serta menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Dan itu semua lebih indah dijalankan dengan ikhlas dan mengharapkan *ridho* dari Allah SWT. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.⁵ Hak istri atas suami diantaranya : mahar, nafkah lahir dan batin, serta berperilaku baik dan melindungi istri. Hak suami atas istri diantaranya : taat kepada suami, menjaga kehormatan diri dan berhias untuk suami.

Jika dalam berumah tangga tidak terpenuhi hak dan kewajiban salah satu pihak (suami/istri) maka tidak akan pernah terwujud suatu rumah tangga yang bahagia. Pernikahan dengan kasus seperti ini tidak sedikit yang akan berujung dengan perceraian.

Alasan perceraian menurut UU pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan

⁵ Beni, Ahmad Saebani *Fikih Munakahat 2* (Bandung : Pustaka Setia) h. 11

tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian atau putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk memutus hubungan perkawinan tersebut. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan :

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu otomatis berakhir pula hubungan perkawinan antara suami dan istri.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya dengan sebuah

ucapan *thalaq*. Dalam hal ini putusnya perkawinan disebabkan oleh *thalaq*.

3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri dengan alasan tertentu. Kehendak putusnya perkawinan yang disampaikan istri melalui proses dan cara tertentu ini disebut cerai *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.⁶

Namun perlu disadari bahwa manusia hanyalah makhluk yang tidak memiliki kesempurnaan dan tidak bisa lepas dari kelemahan serta kekurangan, sementara ujian dan cobaan selalu hadir mengiringi kehidupan berumah tangga. Apabila terjadi masalah dalam rumah tangga, maka harus ada upaya-upaya untuk mendamaikannya. Lebih baik lagi apabila satu sama lainnya saling introspeksi dan berusaha berubah menjadi lebih baik lagi.

Seorang suami dapat memutuskan pernikahannya dari seorang istri yang menurutnya kurang baik perilaku dan akhlaknya dengan hak *thalak* yang *syari'at* berikan kepadanya, Maka bukanlah berarti seorang istri tidak bisa melakukan pemutusan hubungan pernikahan dengan seorang suami yang tidak adil bagi

⁶ Syariffudin Amir, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*" (Jakarta : Kencana, 2009), h. 197

dirinya. Seorang istri juga dapat mengajukan permohonan atau menggugat cerai suami ke hakim di pengadilan agama, istilah ini dalam Islam disebut *khulu'*. Sesuai dengan undang-undang tentang perkawinan Pasal 39 No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan agama. *“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*

Fenomena istri menggugat cerai suami saat ini sedang ramai di kalangan para istri yang mendapati perlakuan tidak adil dari seorang suami. Permasalahan rumah tangga seperti ekonomi, ketidakadilan, perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga menjadi pemicu utama terjadinya cerai gugat dari pihak istri kepada suami.

Pengadilan Agama Serang mencatat ada 2.433 kasus perceraian untuk total wilayah kota dan kabupaten Serang dalam kurun waktu Januari sampai dengan Agustus 2022. Juanedei sebagai Humas Pengadilan Agama Serang menyebutkan bahwa kasus yang lebih banyak terjadi adalah kasus cerai gugat. Ia mengibaratkan jika dari angka 10 maka 7 untuk cerai gugat dan 3 untuk cerai thalak.⁷

Berdasarkan uraian tersebut penulis sangat tertarik untuk mengkaji problematika melalui penelitian pengamatan dengan

⁷Laporan wartawan TribunBanten.com, Siti Nurul Hamidah <https://banten.tribunnews.com/amp/2022/09/20/2022-belum-genap-setahun-angka-perceraian-di-serang-banten-sudah-ada-2433-kasus> diakses pada 13 Des. 2022, pukul 14.47

harapan untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman yang lebih lanjut, maka penulis memilih judul : **Layanan Mediasi Terhadap Istri yang Menggugat Cerai Suami (Studi Fenomenologis di Pengadilan Agama Serang Kelas IA)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimana kondisi rumah tangga pasangan suami istri sebelum pihak istri memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai?
2. Bagaimana pelaksanaan layanan mediasi terhadap istri yang menggugat cerai suami di Pengadilan Agama Serang Kelas IA?
3. Apa faktor penyebab terjadinya istri menggugat cerai suami?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan layanan mediasi terhadap istri yang menggugat cerai suami di Pengadilan Agama Serang Kelas IA?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi rumah tangga pasangan suami istri sebelum pihak istri memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan mediasi terhadap istri yang menggugat cerai suami di Pengadilan Agama Serang Kelas IA
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab seorang istri menggugat cerai suami
4. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan layanan mediasi terhadap istri yang menggugat cerai suami di Pengadilan Agama Serang Kelas IA

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- a. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan berguna untuk para pembaca agar memperkaya pengetahuan dan wawasannya tentang cerai gugat dan layanan mediasi dalam ilmu konseling.
- b. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk para pasangan suami istri agar menambah pemahaman tentang faktor penyebab cerai gugat dan pelaksanaan layanan mediasi di Pengadilan Agama.

E. Definisi Operasional

1. Layanan Mediasi

Dalam ilmu bimbingan dan konseling ada banyak jenis layanan dan salah satunya adalah layanan mediasi.

Layanan mediasi ialah layanan konseling yang memungkinkan terselesaikannya permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dengan peran mediator sebagai konselor.⁸ Mediasi berasal dari kata “*media*” yang berarti penghubung. Layanan mediasi merupakan layanan yang dilakukan oleh konselor terhadap dua orang atau bahkan lebih yang mengalami ketidakcocokan satu sama lain.⁹

Menurut Prayitno dalam Tohirin, pelaksanaan layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam situasi saling tidak menemukan keselarasan baik dalam perkataan perbuatan maupun tingkah laku sehingga terlihat sangat kontras menunjukkan adanya ketidakcocokan. Dari hal tersebut layanan mediasi merupakan pemberian bantuan kepada dua orang yang dalam keadaan bermusuhan.¹⁰

Menurut Prayitno dan Amti layanan mediasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan

⁸Nasution Henni Syarifana, dkk., (ed), “*Bimbingan Konseling Konsep, Teori dan Aplikasinya*” (Medan : Lembaga Peduli Pengembangan Indonesia, 2019) h.170

⁹Syukur Yarmis, dkk., (ed.) *Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Padang : IRDH Book Publisher, 2019), h. 108

¹⁰Nasution Henni, dkk., (ed.) “*Bimbingan Konseling, ...*” h.171

kecocokan yang menjadikan mereka saling behadapan, saling bertentangan, saling bermusuhan.¹¹

Dalam Kamus Hukum Indonesia pengertian mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.¹²

Sedangkan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.¹³

Dengan demikian mediasi berarti proses pelaksanaan pemberian layanan kepada dua belah pihak yang sedang berselisih atau antara dua kelompok atau lebih dengan tujuan untuk mendamaikan atau menghubungkan kedua belah pihak yang sedang berselisih tersebut sehingga terjalin kondisi hubungan yang diinginkan bersama. Dengan adanya perantara atau penghubung yang menjadi penengah bagi dua pihak, maka yang sebelumnya terpisah bisa saling bersama kembali atau memiliki ketertarikan, saling tidak membatasi jarak, menghilangkan perbedaan, dan

¹¹Syukur Yarmis, dkk., (ed.) *Bimbingan dan Konseling ...*, h. 108

¹² B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h. 168

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan*

menyatukan kesamaan, sehingga menjadi cocok dan lebih dekat. Kedua pihak tersebut yang semula berselisih kini dapat saling mengambil manfaat dari hadirnya perantara atau penghubung untuk kemaslahatan keduanya.

Mediator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai orang atau pihak yang menjadi penengah terhadap perselisihan. Dengan demikian, Mediator tentu dituntut memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan layanan mediasi. Mediator tidak hanya dihadapkan pada seorang klien seperti pada layanan konseling perseorangan, akan tetapi klien pada layanan mediasi dapat terdiri atas dua belah pihak atau lebih yang memiliki masalah berupa ketidakcocokan dan meminta atau memerlukan bantuan orang lain dalam hal ini adalah konselor untuk mengatasi atau membantu penyelesaian masalah yang dialaminya.

2. Cerai Gugat atau *Khulu'*

Khulu' yang terdiri dari lafadz *khala'a* yang berasal dari Bahasa arab secara etimologi berarti melepaskan atau membuka pakaian. Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya perkawinan karena diistilahkan istri sebagai pakaian bagi suaminya . *Khulu'* merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun

berbeda dengan bentuk yang lainnya karena dalam *khulu'* terdapat uang tebusan atau *iwadh'*.¹⁴

Status pernikahan antara suami dan istri bisa putus disebabkan dengan tiga perkara yaitu : kematian, perceraian dan putusan pengadilan.¹⁵ Kematian salah satu pihak dari pasangan tersebut menyebabkan berubahnya status pernikahan yang biasa disebut dengan istilah cerai mati. Status pernikahan juga bisa putus atau berubah dengan adanya perceraian dan putusan pengadilan atau biasa dikenal dengan istilah cerai hidup.

Perceraian dan putusan pengadilan disebabkan oleh *thalak* (cerai thalak) dan *khulu'* (cerai gugat). Jika kasus perceraian tersebut terjadi karena suami yang menjatuhkan *thalak* untuk memohon perceraian maka istilah ini disebut cerai *thalak*. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada istilah cerai gugat (*khulu'*). Cerai gugat adalah kasus perceraian yang diajukan oleh istri yang menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama.

Khulu' atau cerai gugat hanya bisa dilakukan dengan apabila seorang istri yang mendapati perilaku yang tidak adil atau perilaku buruk dari suaminya, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian kepada hakim. Hukum

¹⁴ Syariffudin Amir, “*Hukum Perkawinan Islam...*” (Jakarta : Kencana 2009), h. 231

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia.*(Jakarta : Kencana, 2016), h. 149

Islam telah memberikan hak kepada istri untuk menuntut perceraian antara dirinya dengan suaminya pada kondisi-kondisi suami sebagai berikut¹⁶ :

- a. Melakukan tindakan atau perbuatan yang mendatangkan *mudharat* bagi istri
- b. Lemah atau tidak dapat melakukan hubungan seksual
- c. Tidak mampu memberikan nafkah
- d. Kepergian lama yang tidak terputus sama sekali (tanpa ada informasi)

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti menemukan ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan permasalahan yang hampir sama oleh beberapa mahasiswa atau individu. Maka perlu adanya kajian pustaka untuk meneliti penelitian yang terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti kaji. Adapun penelitian tersebut diantaranya adalah :

Pertama, Indah Permata Sari (2021) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Univesitas Islam Negri Sumatera Utara “*Pelaksanaan Layanan Mediasi Oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Merawat Perkawinan Pasangan Yang Mengajukan Gugatan Di KUA Kecamatan Medan Denai*”. Pada penelitian ini membahas tentang perencanaan, pelaksanaan dan faktor layanan mediasi yang

¹⁶ ‘Ulwan, Abdullah Nasih, “*Kupinang Dirimu Karena Engkau Yang Kucari*” (Jakarta : Studia Press, 2006), h.196

dilakukan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam merawat keutuhan perkawinan pasangan yang mengajukan gugatan cerai di KUA Kecamatan Medan Denai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah instansi dan lokasi penelitian yang kami teliti.

Kedua, Skripsi Lukmanul Hakim (2010) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah “*Efektifitas Mediasi Dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Depok.*” Pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan, keefektifan dan faktor-faktor yang menjadi penghambat layanan mediasi dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Depok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah pendekatan penelitian dan tempat lokasi penelitian.

Ketiga, Marjianto (2017) Fakultas Syari’ah Institut Perguruan tinggi Ilmu Al Qur’an (PTIQ) Jakarta. “*Cerai Gugat (Khulu’) Faktor dan Penyebabnya di Lubuklinggau (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B)*” Pada penelitian ini peneliti membahas hukum istri menggugat cerai suami (*Khulu’*) dan faktor penyebabnya di Lubuk linggau. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tempat lokasi penelitian dan pengamatan pelaksanaan layanan mediasi.

Keempat, Aida Fitri (2020) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam “*Identifikasi Faktor-faktor Dominan Terjadinya Kasus Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Aceh Tengah*”. Pada penelitian ini membahas mengenai faktor dominan terjadinya cerai gugat dan bimbingan konseling islam terhadap kasus cerai gugat. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tempat lokasi penelitian dan pengamatan pelaksanaan layanan mediasi.